



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 33 Telp. (0293) 360822 Magelang 56121 fax 0293) 360822
Email : disporaparmgkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR : 000.8.6/13/340
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 bahwa Arah Reformasi Birokrasi focus pada digital governance yang transformative, dengan prinsip human based governance (pelayanan berpusat pada manusia) dan pendekatan Reformasi Birokrasi general (fondasi system) dan RB Tematik (mendukung agenda prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, investasi dan lain lain.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ,
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI) PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun rencana dan mengkoordinasikan RB tematik dan memastikan keselarasan dan kebijakan nasional; ;
- b. Mendorong implementasi perbaikan proses bisnis (penyederhanaan), pengembangan system kerja efektif dan digitalisasi administrasi; ;
- c. Pemantauan dan evaluasi analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan RB dan Kinerja ASN;

- d. Mengawal manajemen talenta ASN, pengembangan kompetensi Pejabat fungsional dan penerapan SKP berbasis kinerja;
- e. Mendorong kualitas pelayanan public dan pencegahan korupsi melalui Pembangunan ZI

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR : 000.8.6/13/340
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
(RB) PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) PADA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI
1	Kepala Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata Kota Magelang	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata Kota Magelang	Ketua
3	Kasub bag Program dan Keuangan	Sekretaris I
4	Pengadministrasi perkantoran pada Subag Program dan Keuangan	Sekretaris II
5	Kepala Bidang Kepemudaan	Anggota
6	Kepala Bidang Olah Raga	Anggota
7	Kepala Bidang Pariwisata	Anggota
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	5 Orang Pejabat Fungsional	Anggota
10	Adyatama Pariwisata Muda	Anggota
11	Kepala UPT Sport Center	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI